Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK ISA ZEGA DAN SHANDY PURNAMASARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA KOMUNIKASI DIGITAL DENGAN MENGGUNAKAN PENELITIAN KUALITATIF DESKRIPTIF

Nur Qathrunnada Febriah[1], Safarah Hadaina Ahza Laynera[2], Tiara Yulianti[3], Ulum Ma'rifatul Saputri[4]

[1234] Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available online Desember , 2025

nadafebriah16@gmail.com
ulummarifatulsaputri@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pencemaran nama baik antara Isa Zega dan Shandy Purnamasari dalam perspektif hukum dan etika komunikasi digital. Kasus ini menjadi relevan karena meningkatnya konflik serupa di media sosial yang melibatkan figur publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis konten unggahan media sosial, pemberitaan daring, serta regulasi hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyebaran informasi yang merugikan reputasi seseorang di ruang digital termasuk pelanggaran etika komunikasi dan dapat berimplikasi hukum. Faktor utama yang memicu permasalahan adalah rendahnya literasi digital dan kontrol diri pengguna media sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip etika komunikasi yang sejalan dengan hukum agar tercipta lingkungan komunikasi digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Pencemaran nama baik, hukum digital, etika komunikasi, media sosial, UU ITE, studi kasus*

A B S T R A C T

This study aims to analyze the defamation case between Isa Zega and Shandy Purnamasari from the perspective of digital communication ethics and law. This case is relevant due to the increasing number of similar conflicts involving public figures on social media. The study employs a descriptive qualitative method using a case study approach, analyzing social media posts, online news coverage, and related legal frameworks such as Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The findings reveal that disseminating information that damages an individual's reputation in digital spaces constitutes both an ethical violation and a legal offense. The main contributing factors include low levels of digital literacy and poor self-control among social media users. This research emphasizes the importance of aligning ethical communication practices with legal principles to create a healthy and responsible digital communication environment.

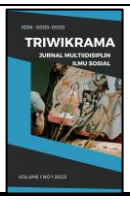
***Keywords**: Defamation, digital law, communication ethics, social media, UU ITE, case study.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal komunikasi dan interaksi sosial. Era digital telah menghadirkan kemudahan akses informasi serta membuka

*Corresponding author
E-mail addresses: nadafebriah16@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk terhubung satu sama lain tanpa dibatasi oleh jarak geografis maupun waktu. Munculnya internet, perangkat seluler pintar, serta media sosial menjadi tonggak utama perubahan pola komunikasi masyarakat global, termasuk di Indonesia. Fenomena ini menandai pergeseran mendasar dari komunikasi tradisional yang bergantung pada tatap muka, telepon, hingga surat, menuju model komunikasi digital yang bersifat instan, bebas, dan masif.

Digitalisasi komunikasi tidak sekadar menjadi penunjang aktivitas sosial, namun telah menjelma menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan modern. Media sosial seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), YouTube, dan Facebook menjadi platform yang sangat populer dan digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang dewasa, akademisi, pelaku bisnis, selebritas, hingga pejabat publik.

Platform-platform tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk menjalin hubungan sosial, tetapi juga menjadi alat untuk membangun identitas digital, mempromosikan usaha, membangun reputasi profesional, menyampaikan opini, hingga platform untuk mendapatkan penghasilan dan ketenaran. Namun, keterbukaan akses informasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital tidak selalu diiringi dengan pemahaman dan kesadaran terhadap etika komunikasi, norma sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat dipermudah untuk menyampaikan pendapat secara bebas, tetapi seringkali kebebasan tersebut disalahgunakan menjadi ajang untuk meluapkan emosi negatif, menghina, merundung, memfitnah, menyebarkan hoaks, hingga menyebarkan ujaran kebencian. Hal ini menyebabkan ruang digital yang seharusnya menjadi wadah produktif untuk berbagi ilmu, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan kualitas demokrasi, justru berubah menjadi ruang yang penuh konflik, provokasi, dan ketidaknyamanan.

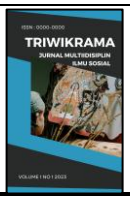
Fenomena disinformasi, cyberbullying, hate speech, body-shaming, pencemaran nama baik, dan perlindungan privasi menjadi isu penting yang semakin sering muncul dalam perdebatan publik. Bahkan tidak jarang konflik antarindividu yang awalnya bersifat personal kemudian berkembang menjadi konsumsi publik dan melibatkan kelompok pendukung dari masing-masing pihak sehingga menyebabkan polarisasi dan kegaduhan sosial. Media sosial, yang pada awalnya dirancang untuk mempermudah komunikasi, seringkali berubah menjadi arena pertikaian yang memunculkan dampak psikologis, sosial, maupun hukum bagi para individu yang terlibat.

Salah satu contoh konkret dari fenomena tersebut dapat dilihat pada perselisihan publik antara publik figur Isa Zega dan Shandy Purnamasari. Perselisihan yang pada mulanya bersifat pribadi berubah menjadi konflik terbuka yang meluas di media sosial. Dalam kasus tersebut, kedua pihak terlibat dalam saling sindir, ungkapan emosional, hingga pernyataan-pernyataan yang menimbulkan reaksi besar dari warganet. Komentar dukungan dan hujatan bermunculan, dan konflik yang semula dapat diselesaikan secara pribadi justru menyebar luas menjadi konsumsi publik.

Peristiwa ini mencerminkan bagaimana dinamika interpersonal yang berada dalam ranah pribadi dapat bertransformasi menjadi isu publik ketika difasilitasi oleh media sosial. Selain itu, fenomena ini memperlihatkan bahwa belum semua pengguna memahami batas-batas komunikasi yang baik, beretika, serta sesuai hukum meskipun berada di ruang digital. Konflik Isa Zega–Shandy Purnamasari menjadi gambaran nyata bahwa di era digital, reputasi, privasi, dan martabat seseorang sangat rentan untuk dipertaruhkan. Ruang digital menghadirkan ilusi bahwa ekspresi bebas adalah hak mutlak tanpa batas, padahal di dalam konteks hukum Indonesia, kebebasan berekspresi tetap harus dijalankan dengan mengedepankan tanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain.

Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur perilaku komunikasi di internet, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta regulasi terkait penyiaran dan perlindungan konsumen digital. Namun,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



meskipun terdapat kerangka hukum, pelanggaran etika digital tetap terjadi karena rendahnya literasi digital, lemahnya kontrol diri pengguna, dan kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum atas tindakan di dunia maya.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Pendidikan, Kementerian PPPA, serta aparat penegak hukum terus mengimbau masyarakat dan platform media sosial untuk memperkuat penerapan etika komunikasi digital. Pemerintah menegaskan bahwa platform media sosial memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, privasi, serta kualitas interaksi digital. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyerukan kepada platform digital global untuk meningkatkan moderasi konten, mencegah penyebaran konten negatif, serta memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi tempat yang aman, sehat, dan produktif.

Seruan pemerintah juga mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan figur publik yang sering menjadi sasaran cyberbullying atau doxing. Pemerintah menekankan bahwa implementasi aturan harus dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan literasi digital, pembentukan budaya digital positif, dan pengembangan mekanisme pelaporan konten pelanggar. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat manusia serta keamanan sosial.

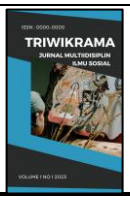
Sehubungan dengan itu, penelitian mengenai konflik publik di media sosial dan penerapan etika serta hukum komunikasi digital menjadi sangat penting. Kajian terhadap kasus Isa Zega–Shandy Purnamasari bukan semata menyoroti aspek kontroversi antar individu, namun juga menjadi refleksi kritis mengenai bagaimana masyarakat bereaksi, bagaimana dinamika sosial berkembang dalam konteks digital, serta sejauh mana efektivitas kerangka hukum dan etika yang ada diterapkan dalam menghadapi fenomena tersebut.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dan menguatkan batas-batas kebebasan berekspresi di ruang digital, tanpa mengabaikan tanggung jawab moral dan hukum. Dunia digital bukan ruang tanpa aturan; ia adalah bagian dari kehidupan nyata yang memiliki dampak nyata bagi individu maupun masyarakat luas. Maka dari itu, setiap pengguna internet wajib menjaga integritas komunikasi, menghindari konflik destruktif, dan menghargai martabat orang lain dalam setiap interaksi digital. Penelitian ini hadir sebagai upaya akademik untuk memperkuat kesadaran tersebut, sekaligus memberikan gambaran komprehensif terhadap dinamika etika dan hukum komunikasi di era digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: 1. Bagaimana bentuk komunikasi Isa Zega di media sosial yang dianggap melanggar hukum dan etika komunikasi? 2. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menjerat Isa Zega atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap bos MS Glow? 3. Bagaimana penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus ini? 4. Sejauh mana etika berkomunikasi di media digital berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik?. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis penerapan hukum komunikasi digital dalam kasus pertukaran ujaran antara Isa Zega dan Shandy Purnamasari di media social, Mengidentifikasi pelanggaran etika komunikasi digital yang muncul dalam kasus tersebut berdasarkan prinsip-prinsip etika berkomunikasi, Mengevaluasi peran dan respons pemerintah dalam menegakkan hukum serta mengimbau platform media sosial agar lebih bertanggung jawab terhadap isi komunikasi digital, Memberikan rekomendasi mengenai penerapan hukum dan penguatan etika komunikasi digital di Indonesia.

*Corresponding author
E-mail addresses: nadafebriah16@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Etika komunikasi

Etika komunikasi dalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan interaksi dalam komunikasi, baik verbal maupun nonverbal yang berguna untuk memastikan komunikasi menjadi efektif, bijak dan etis. Lalu ada juga yang dinamakan etika komunikasi digital yang diartikan sebagai prinsip moral dan norma yang mengatur perilaku komunikator (individu maupun organisasi) saat berinteraksi di ruang digital. Prinsip dasarnya meliputi: menghormati privasi, kejujuran (keakuratan informasi), tanggung jawab atas konsekuensi pesan, dan menghindari provokasi atau ujaran yang merendahkan martabat pihak lain. Menurut Bustami (2022) menjelaskan bahwa etika komunikasi di era digital menuntut adanya kesadaran kritis dan empati karena informasi yang tersebar luas dapat dengan mudah menimbulkan post truth. Dalam kasus Isa Zega dan Sandy Purnamasi ini menjelaskan bahwa penyebaran pernyataan di media sosial tanpa pertimbangan etis berujung pada konsekuensi hukum, menandakan pentingnya tanggung jawab komunikator dalam menjaga reputasi orang lain di ruang digital

2.2 Pencemaran Nama Baik dalam Media Digital

Pencemaran nama baik selalu berdampingan dengan etika berkomunikasi digital. Pencemaran nama baik atau defamation merupakan perbuatan yang mencoreng kehormatan seseorang melalui ucapan atau tulisan yang disebarluaskan, termasuk di media sosial. Pencemaran nama baik (defamation) di ruang digital dapat terjadi ketika pernyataan yang memfitnah atau merusak reputasi seseorang dan disebarluaskan melalui platform elektronik yang bisa berupa instagram, tiktok, X dan alat elektronik lainnya.

Di Indonesia, hal ini sering tumpang-tindih antara kebebasan berpendapat dan perlindungan reputasi khususnya terkait penerapan Pasal di UU ITE. Sumber hukum di Indonesia membahas bagaimana unsur-unsur pencemaran nama baik dipenuhi dalam konteks unggahan media sosial, komentar publik atau pesan berantai dan juga dampak dari hukum pidana dan perdatanya. Dalam konteks Indonesia, delik ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 9 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016.

2.3 Platform Media sosial

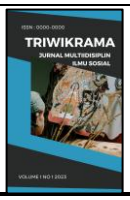
Platform digital media sosial ada banyak, mulai dari Instagram, Tiktok, X dan lain sebagainya. Platform ini lah sebagai wadah interaksi publik yang mempertemukan pengguna dari berbagai kalangan. Namun dengan ada nya platform ini dapat menyebabkan masalah dikarenakan kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi di platform tersebut sering kali menimbulkan persoalan hukum karena konten yang diunggah tidak melalui proses penyaringan nilai.

Era digital telah menjadikan platform digital seperti media sosial, blog, forum daring, aplikasi pesan instan, sebagai ruang utama bagi interaksi publik, pertukaran informasi, serta komunikasi pribadi yang mudah tersebar luas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh artikel “Etika Digital BERITA UPI”, komunikasi di ruang digital harus diperlakukan sebagai representasi kehidupan nyata, sehingga etika komunikasi dan tanggung-jawab dalam berinteraksi di dunia maya menjadi sangat penting.

Dalam konteks kasus antara Isa Zega dan Shandy Purnamasari yang melibatkan klaim pencemaran nama baik melalui penggunaan media digital maka penting untuk memahami bagaimana platform digital memainkan peran sebagai sarana penyampaian pernyataan, penyebaran publik, dan sebagai “ruang bukti” yang kemudian dapat dipergunakan dalam proses hukum maupun etika komunikasi.

Keterkaitannya kasus seperti yang menimpa Isa Zega dan Shandy Purnamasari adalah apabila salah satu pihak menyampaikan pernyataan di media sosial atau platform digital yang dianggap mencemarkan nama baik pihak lain, maka penyebaran yang luas dan cepat dapat memperbesar

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



kerugian reputasi, mempercepat proses opini publik, serta menjadi bukti dalam proses hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan juga Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat dipidana".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep, pemikiran, serta pandangan para ahli mengenai etika komunikasi digital dan aspek hukum di media sosial, tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis, melainkan pada penggalian dan pemahaman fenomena berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen hukum resmi, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan sumber agar sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur dengan menelusuri berbagai sumber akademik menggunakan platform seperti Google Scholar, DOAJ, ResearchGate, serta jurnal nasional terakreditasi SINTA. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penentuan kata kunci yang relevan, seleksi literatur berdasarkan kesesuaian isi dan keandalan sumber, serta pencatatan dan pengelompokan data yang berkaitan dengan etika komunikasi digital, media sosial, dan aspek hukum komunikasi daring.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) secara deskriptif kualitatif. Tahapan analisis meliputi reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, kategorisasi data berdasarkan tema utama penelitian, interpretasi data dengan membandingkan berbagai perspektif teoritis, serta sintesis untuk merumuskan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara etika komunikasi digital, tanggung jawab sosial, dan hukum di ruang digital.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 1. Perencanaan penelitian dengan menentukan topik dan rumusan masalah. 2. Pengumpulan data melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum yang relevan, termasuk kajian kasus Isa Zega. 3. Analisis data secara kualitatif deskriptif dengan mengaitkan temuan pada teori dan konteks sosial-hukum. 4. Penyusunan laporan penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang Sistematis

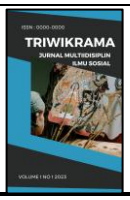
Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks dan kontekstual, mencakup aspek etika, hukum, dan tanggung jawab sosial dalam komunikasi digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti, serta memberikan gambaran konseptual yang representatif terhadap kasus-kasus serupa dalam konteks komunikasi digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kronologi Kasus

*Corresponding author
E-mail addresses: nadafebriah16@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Kasus ini bermula dari unggahan Isa Zega pada September 2024 di media sosial yang memuat julukan merendahkan dan tuduhan terhadap Shandy Purnamasari serta bisnis MS Glow. Unggahan tersebut viral dan berdampak pada reputasi serta kesehatan psikologis Shandy, yang saat itu sedang hamil. Setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan gagal, Shandy melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Timur.

Hasil penyidikan menguatkan adanya unsur pencemaran nama baik sesuai Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Isa Zega ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Proses persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen berakhir dengan vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum pencemaran nama baik digital.

4.2 Analisis Perspektif

Perspektif Korban. Dampak yang dialami korban meliputi tekanan psikologis, risiko kesehatan kehamilan, cyberbullying, serta kerugian ekonomi berupa penurunan kepercayaan konsumen dan citra brand. Kasus ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di ruang digital dapat memicu kerugian multidimensi dan berjangka panjang.

Perspektif Kebebasan Berekspresi. Secara prinsip, kebebasan berekspresi merupakan hak setiap individu, namun konten Isa Zega tidak memenuhi kategori kritik publik karena berisi penghinaan, fitnah, dan ujaran yang tidak berbasis bukti. Dengan demikian, konten tersebut tidak dilindungi oleh prinsip kebebasan berependapat dan masuk dalam ranah pelanggaran hukum.

Perspektif Penegakan Hukum. Penegakan hukum pada kasus ini menegaskan perlindungan terhadap reputasi personal, integritas bisnis, dan keamanan konsumen. Penerapan UU ITE menunjukkan bahwa tindakan digital yang merugikan secara nyata dapat diproses pidana, termasuk ketika pelakunya merupakan figur publik.

4.3 Urgensi Masalah.

Kasus ini penting karena mencerminkan tantangan literasi digital masyarakat Indonesia, besarnya potensi dampak psikologis dari cyberbullying, risiko kerugian ekonomi akibat serangan reputasi, serta kebutuhan pembaruan regulasi komunikasi digital. Selain itu, kasus ini menyoroti rendahnya standar etika di kalangan influencer yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik.

4.4 Dampak Terhadap Masyarakat

Kasus ini memberikan edukasi publik mengenai konsekuensi hukum dari ujaran merugikan di media sosial, serta mendorong efek jera bagi pelaku digital abuse. Di sisi lain, kasus ini memicu diskusi mengenai batas kebebasan berekspresi, efektivitas UU ITE, dan pentingnya etika komunikasi digital. Bagi industri influencer, kasus ini menegaskan perlunya kode etik dan tanggung jawab profesional.

4.5 Hasil Akhir Kasus

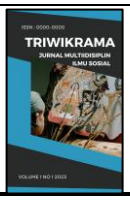
Majelis Hakim PN Kepanjen menjatuhkan vonis pidana 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta kepada Isa Zega. Putusan tersebut dipandang masyarakat sebagai langkah progresif dalam melindungi korban pencemaran nama baik di era digital. Meski begitu, pihak korban menilai bahwa hukuman belum sepenuhnya mengembalikan kerugian yang dialami, terutama dari aspek psikologis dan ekonomi. Secara jangka panjang, kasus ini diharapkan memperkuat kesadaran etika digital, menjadi contoh bagi korban kejahatan digital lainnya, serta mendorong penyempurnaan regulasi komunikasi dan perilaku influencer.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa kasus pencemaran nama baik antara Isa Zega dan Shandy Purnamasari adalah contoh nyata pelanggaran

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



etika dalam komunikasi digital yang berujung pada konsekuensi hukum sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi di media sosial tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral dan hukum, karena setiap pernyataan yang dibagikan melalui platform digital bisa memicu dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang besar.

Dari sudut pandang etika komunikasi digital, kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial wajib didasari sikap empati, kesopanan, jujur, dan menghormati orang lain. Unggahan yang dilakukan Isa Zega terhadap Shandy Purnamasari menunjukkan komunikasi yang tidak etis karena berisi penghinaan dan tuduhan tanpa bukti yang sahih. Tindakan ini tidak saja melanggar norma kesopanan dalam komunikasi publik, tetapi juga melanggar prinsip dasar etika digital, yaitu tidak merugikan orang lain.

Dari segi hukum, perbuatan tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik melalui media elektronik, sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) junto. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang memvonis Isa Zega dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan hukum secara tegas terhadap penyalahgunaan media digital untuk merusak reputasi seseorang. Kasus ini menjadi contoh penting yang menegaskan posisi hukum terhadap kejahatan siber yang berkaitan dengan nama baik dan martabat individu di ruang digital.

Dari sisi sosial dan psikologis, kasus ini menunjukkan betapa besar pengaruh komunikasi digital yang tidak etis.

Korban, yaitu Shandy Purnamasari, mengalami tekanan mental, gangguan kesehatan selama kehamilan, serta kerugian ekonomi karena menurunnya reputasi bisnis. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran etika digital bisa menyebabkan penderitaan yang kompleks dan berkepanjangan, tidak hanya pada individu, tetapi juga memengaruhi lingkungan sosial dan ekonomi sekitarnya.

Dari hasil analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif representatif, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara etika komunikasi dan hukum digital saling melengkapi. Etika berfungsi sebagai pedoman moral agar komunikasi dilakukan dengan tanggung jawab dan kesadaran, sementara hukum berperan sebagai alat untuk menjaga keadilan ketika prinsip etika tersebut dilanggar. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran etika dan pemahaman hukum harus selalu dijaga secara bersamaan dalam menciptakan lingkungan komunikasi digital yang sehat, aman, dan bermartabat.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

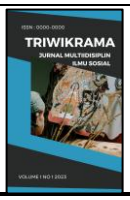
1. Bagi Pengguna Media Sosial

Setiap orang yang aktif di media sosial harus meningkatkan pemahaman tentang cara menggunakan teknologi secara bijak. Mereka perlu tahu batas antara hak untuk menyampaikan pendapat dan tanggung jawab moral. Saat berbicara di media sosial, penting untuk lebih bijak dan hati-hati agar tidak menyakiti, menyebar berita palsu, atau merusak nama baik orang lain. Selalu berpikir sebelum menyampaikan sesuatu dan menunjukkan sikap empati serta rasa tanggung jawab.

2. Bagi Influencer dan Publik Figur

Karena influencer memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, mereka perlu menjaga tingkah laku dengan lebih baik. Setiap ucapan atau pesan yang mereka sampaikan bisa berdampak besar pada orang lain, termasuk reputasi, mental, bahkan keuangan. Oleh karena itu, influencer harus

*Corresponding author
E-mail addresses: nadafebriah16@gmail.com



mengedepankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam mengelola konten mereka.

3. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Pemerintah harus terus memperkuat aturan dan penegakan hukum di dunia digital, terutama dalam mengelola Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut tidak hanya harus tegas, tetapi juga harus memberi pelajaran dan perlindungan yang seimbang antara hak orang yang dirugikan dan kebebasan berbicara masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu lebih aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait dunia digital agar masyarakat lebih paham bagaimana menghindari tindakan yang tidak bertanggung jawab.

4. Bagi Masyarakat Umum dan Dunia Pendidikan

Institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi, harus mengajarkan nilai-nilai etika komunikasi digital sebagai bagian dari mata kuliah. Mahasiswa sebagai generasi muda yang hidup di tengah kemajuan teknologi harus dipahami bagaimana dampak sosial dan hukum dari aktivitas online. Dengan demikian, mereka bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, beretika, dan bertanggung jawab.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya fokus pada satu kasus. Karena itu, peneliti berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih banyak kasus pencemaran nama baik agar hasil penelitian lebih luas. Dengan melakukan perbandingan dari berbagai perspektif seperti hukum, komunikasi sosial, dan psikologi digital, hasil penelitian bisa lebih menarik dan bermanfaat. Pendekatan gabungan dari berbagai bidang ilmu akan membantu memahami isu etika dan hukum digital secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal

Amanah, H., Sjaifurrachman, S., & Fithry, A. (2022). Pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang. *Jurnal Jendela Hukum*, *9*(2), 127–144.

Karman, K. (2014). Media sosial: Antara kebebasan dan eksploitasi. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, *18*(1), 75.

Putra, A. E., Doho, Y. D. B., Savitri, G. A., & Fianto, L. (2023). Prinsip dan etika komunikasi dalam penggunaan media baru. *Jurnal Nomosleca*, *9*(2), 216–232.

Bustami, B., Siregar, A. R., Harahap, A., & Nasution, M. S. (2024). Etika komunikasi media digital di era post-truth. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, *5*(1), 39–53.

Febriana, M., & Ratna, E. (2024). Tindak pidana mengganggu sistem elektronik dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. *Notarius*, *17*(2), 1108–1124.

Nur, A. W., Rijal, B. M. D. M., Mustafa, D. W., & Nelvi. (2024). Tanggung jawab pelaksana sistem elektronik dalam melindungi informasi pemakai media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik. *Legal Journal of Law*, *3*(1), 18–29.

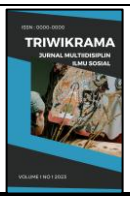
Putra, A. E., Doho, Y. D. B., Savitri, G. A., & Fianto, L. (2023). Prinsip dan etika komunikasi dalam penggunaan media baru. *Jurnal Nomosleca*, *9*(2), 216–232.

Sumber dari Buku

Cangara, H. 2023 *Etika Komunikasi Menjadi Manusia yang Santun Berkomunikasi dalam Era Digital* Jakarta : Kencana

Peraturan Perundang-undangan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang digabungkan dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur pidana untuk perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik

Sumber Berita dan Media Online
Detik.com. (2025, 8 Mei). "Cemarkan Nama Baik Bos MS Glow, Isa Zega Divonis 3 Tahun 6 Bulan." Diakses dari https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7905869/cemarkan-nama-baik-bos-ms-glow-isa-zega-divonis-3-tahun-6-bulan

*Corresponding author
E-mail addresses: nadafebriah16@gmail.com